



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kecamatan KM 6 Bagansiapiapi 28912 085269598485

<http://disdukcapil.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
2. Fotokopi KTP-el; dan Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 13 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F-1.02; dan
2. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

JL. KECAMATAN KM 06 BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR WHATSAPP (WA) 08117690702, 08117670702

EMAIL : dukcapilrohil@gmail.com